



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEDDY WIRASMORO PRATOMO BIN DJOKO SUROSO;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 20 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rinjani Selatan II Nomor 02 RT
005 RW 018 Kelurahan Mojosongo,
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Surakarta tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 251/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEDDY WIRASMORO PRATOMO BIN DJOKO SUROSO bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEDDY WIRASMORO PRATOMO BIN DJOKO SUROSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sabu lidi ynag patah gagangnya

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa menyatakan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-38/SKRTA/Eoh.2/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TEDDY WIRASMORO PRATOMO BIN DJOKO SUROSO pada hari rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 06.00 Wib dan pada hari kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di jalan Rinjani Selatan II/02 RT.05/RW.18 , Kel.Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa TEDDY WIRASMORO PRATOMO BIN DJOKO SUROSO pada hari rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 06.00 wib pada saat terdakwa datang ke rumah orang tuanya yang beralamat di jalan Rinjani Selatan II/02 RT.05/RW.18, Kel.Mojosongo, Kec.Jebres, Kota Surakarta ketika akan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor bertemu dengan saksi korban FARIDA AGUSTINA HIDAYAT yang kemudian mengingatkan terdakwa untuk mengembalikan terlebih dahulu sepeda motor yang sudah diambil terdakwa sebelumnya sehingga hal tersebut membuat terdakwa marah dan kemudian memukul saksi korban FARIDA AGUSTINA HIDAYAT dengan menggunakan tangan kosong sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali mengenai bagian kepala saksi Korban FARIDA AGUSTINA HIDAYAT kemudian saksi VIONA AYU AUDELIA (anak saksi korban FARIDA AGUSTINA HIDAYAT) yang melihat kejadian tersebut mencoba untuk meleraikan keduanya sehingga akhirnya saksi VIONA juga kena cakar dari tangan terdakwa di bagian lengan kanannya sehingga menimbulkan luka memar kemerahan berbentuk garis berukuran kurang lebih 7 cm di lengan tangan kanannya dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban FARIDA AGUSTINA HIDAYAT mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam surat visum et repertum Nomor 16/VER/RSKT/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Pradnya Paramitha Dwiwi Prabesti dari RS Kasih Ibu Surakarta yang menerangkan pada tanggal 19 April 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama FARIDA AGUSTINA HIDAYAT dan dari hasil pemeriksaannya FARIDA AGUSTINA HIDAYAT mengalami luka benjolan di kepala belakang berdiameter kurang lebih 2 cm, perabaan lunak tidak bergerak bila digeser dan luka yang dialami terjadi karena trauma benda tumpul yang tidak menjadi sebab atau terganggu dalam menjalankan tugasnya selanjutnya terdakwa TEDDY WIRASMORO PRATOMO BIN DJOKO SUROSO pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 08.00 wib ketika sedang berada di rumah orang tuanya yang beralamat di jalan Rinjani Selatan II/02 RW.05/RW.18, Kel.Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta bertemu lagi dengan saksi korban FARIDA AGUSTINA HIDAYAT yang sedang menyapu halaman dengan menggunakan sapu lidi kemudian terjadi lagi perdebatan antara terdakwa dengan saksi korban kemudian terdakwa merebut sapu lidi yang dipegang oleh saksi korban FARIDA AGUSTINA HIDAYAT dan karena emosi kemudian terdakwa memukul saksi korban FARIDA dengan menggunakan sapu lidi mengenai bagian kepala saksi Korban FARIDA sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban FARIDA AGUSTINA HIDAYAT mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam surat visum et repertum Nomor 20 /VER/RSKT/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Lisyé Elsiná Kareni dari RS Kasih Ibu Surakarta yang menerangkan pada tanggal 20 April 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FARIDA AGUSTINA HIDAYAT dan dari hasil pemeriksaannya FARIDA AGUSTINA HIDAYAT yang datang kerumah sakit Kasih Ibu dalam keadaan sadar dan mengalami luka benjol berukuran kurang lebih 10 cm dikepala bagian depan sebelah kiri kurang lebih 8 cm dari teliga dan juga tampak luka lecet dikenying berukuran kurang lebih 0,5 cm dan luka tersebut terjadi karena trauma benda tumpul yang tidak menjadi sebab atau terganggu dalam menjalankan tugasnya sehingga akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan oleh saksi korban kepada pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farida Agustina Hidayati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan didengar keterangannya oleh Penyidik dibuat berita acara dan menyatakan benar tanda tangan Saksi pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan mengenai perbuatan pemukulan Terdakwa yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Kakak Saksi (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Rinjani Selatan II/02 RT 005 RW 018 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta menggunakan tangan kosong;
 - Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Rinjani Selatan II/02 RT 005 RW 018 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta menggunakan sapu lidi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi, yang pertama pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memukul sebanyak 15 (lima belas) kali menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 15 (lima belas) kali mengenai punggung, kepala bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara membabi buta dan tangan kanan menggunakan akik;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang pertama dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami pusing kepala dan berobat di Rumah Sakit Kasih Ibu sehingga mendapat surat visum;
- Bahwa penyebab Terdakwa marah adalah sewaktu Saksi akan mengambil sepeda motor Mio milik Ibu Saksi, namun Saksi mengingatkan karena sepeda motor yang satunya yakni Skywave sudah diambil dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa marah kemudian memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi, yang kedua pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB menggunakan sapu lidi yang ada gagang kayunya;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencuci mobil. Kemudian, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara merebut sapu lidi yang sedang digunakan Saksi untuk menyapu, lalu memukulkan sapu lidi tersebut ke kepala Saksi sebanyak satu kali. Setelah itu, Terdakwa menyemburkan air ke arah kepala Saksi sambil menghinanya dengan sebutan "Lonte";
- Bahwa akibat dari pemukulan yang kedua tersebut, Saksi mengalami sakit di dada dan kepala bagian kiri depan dan benjol;
- Bahwa permasalahan sehingga Terdakwa marah dan tega memukul Saksi menggunakan sapu lidi tersebut adalah karena Saksi meminta uang dagangan rokok yang dibawa Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi sapu saat Terdakwa memukul Saksi dengan cara Terdakwa memegang kayu lidi kemudian gagangnya dipukulkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan sapu lidi gagangnya terbuat dari kayu hingga patah yang digunakan melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa perilaku Terdakwa di keluarga mudah marah dan Kakak kedua Saksi pernah diancam akan dipukul oleh Terdakwa;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkenan memaafkan Terdakwa, tetapi hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tinggal dengan orang tua Saksi yang berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, Saksi belum pernah membesuk di Rumah Tahanan Negara;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, Saksi belum pernah menengok keluarga Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah sapu lidi dengan gagang yang terbuat dari kayu dalam keadaan patah;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Viona Ayu Auelia (anak Saksi), Sri Hastuti (ibu Saksi), dan Sugeng;
- Bahwa di persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sudah memaafkannya. Lalu, Terdakwa bersalaman dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagian keterangan Saksi tersebut tidak benar. Terdakwa menyatakan yang benar adalah Terdakwa tidak memukul Saksi. Awalnya, Saksi menyiram Terdakwa menggunakan air dan memukul Terdakwa dengan gayung air hingga pecah berkali-kali. Kemudian, Terdakwa menampar pipi Saksi sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali. Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023. Terdakwa sedang mencuci mobil. Saksi dengan memegang sapu lidi memukulkan kepada kepala Terdakwa hingga gagang sapu lidi dari kayu patah. Lalu, patahan kayu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pukulkan kepada Saksi;

2. Viona Ayu Auelia, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan didengar keterangannya oleh Penyidik dibuat berita acara dan menyatakan benar tanda tangan Saksi pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Paman Saksi (Terdakwa) terhadap Ibu Saksi yaitu Saksi Farida Agustina Hidayati;
- Bahwa Saksi Korban adalah ibu kandung Saksi;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah paman Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Rinjani Selatan II/02 RT 005 RW 018 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta menggunakan tangan kosong;
 - Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Rinjani Selatan II/02 RT 005 RW 018 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta menggunakan sapu lidi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi, yang pertama pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB dengan cara memukul sebanyak 15 (lima belas) kali menggunakan tangan kosong tetapi jari jari menggunakan cincin akik. Korban pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 15 (lima belas) kali mengenai punggung, kepala bagian belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara membabi buta tangan kanan menggunakan akik;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang pertama dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami pusing kepala dan berobat ke Rumah Sakit Kasih Ibu sehingga mendapat surat visum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi, yang kedua pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB menggunakan sapu lidi yang ada gagang kayunya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sapu lidi yang ada gagangnya kayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencuci mobil. Ibu Saksi sedang membersihkan halaman dengan sapu lidi dan Ibu Saksi menagih uang rokok sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah). Kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Ibu Saksi. Selanjutnya, Terdakwa merebut sapu lidi yang sedang digunakan Ibu Saksi untuk menyapu, lalu bagian gagang sapu lidi tersebut dipukulkan ke kepala depan kiri Saksi;
- Bahwa permasalahan sehingga Terdakwa marah dan tega memukul Ibu Saksi menggunakan sapu lidi tersebut adalah karena Ibu Saksi menagih uang dagangan rokok yang dibawa Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sapu saat Terdakwa memukul Saksi dengan cara Terdakwa memegang kayu lidi kemudian gagangnya dipukulkan kepada Saksi Korban yakni Saksi Farida Agustina Hidayati;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah dengan membabi buta memukulan Korban (Ibu Saksi) dengan tangan kosong dan mengenai kepala Korban (Ibu Saksi). Melihat itu, lalu Saksi menarik tangan kiri Korban (Ibu Saksi) supaya jauh dari Terdakwa serta tidak dilakukan pemukulan karena Korban (Ibu Saksi) dipiting oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak kuat menarik Korban (Ibu Saksi);
- Bahwa saat Saksi meleraikan dengan menarik tangan Saksi Farida Agustina Hidayati dan pada saat itu tangan kanan Saksi terkena cakar dari Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, yang melihat kejadian tersebut ada orang lain yaitu Ibu Sri Hastuti (Nenek Saksi) dan Bapak Sugeng;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah sapu lidi dengan gagang yang terbuat dari kayu dalam keadaan patah;
- Bahwa Saksi juga melihat kejadian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB, yaitu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sapu lidi yang ada gagang kayu kepada Korban (Ibu Saksi);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Sri Hastuti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan didengar keterangannya oleh Penyidik dibuat berita acara dan menyatakan benar tanda tangan Saksi pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Farida Agustina Hidayati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Farida Agustina Hidayati dan Terdakwa, karena keduanya merupakan anak kandung Saksi;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Farida Agustina Hidayati;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Rinjani Selatan II/02 RT 005 RW 018 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta menggunakan tangan kosong;
 - Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Rinjani Selatan II/02 RT 005 RW 018 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta menggunakan sapu lidi;
- Bahwa biasanya setiap pagi Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk pamit menemui Saksi sebelum bekerja tapi pada hari itu terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Farida Agustina Hidayati di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Farida Agustina Hidayati memukuli Terdakwa dengan gayung air pada Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa masalah tersebut semula berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, Saksi Korban Farida Agustina Hidayati di rumah Saksi bilang Saksi dengan Eyang, Kakaknya Rudi. Saksi Farida Agustina Hidayati mengatakan "Ngopo kendaraan digowo Tedy?" Saksi mengatakan "Yowis yo Da, Tedy ora duwe kendaraan";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Rinjani Selatan II/02 RT 005 RW 018 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Terdakwa datang ke rumah. Terdakwa "Ma, baru apa?". Saksi "baru nyuci" kemudian "Ted kendaraan belekno dari pada rame geger ngisin-ngisini tonggo". Kemudian, Terdakwa mengambil kendaraan dari rumah ditaruh di tempat Saksi. Lalu Terdakwa mengatakan "Nyo barangmu tak beleke aku ora nganggo opo opo neng kene pek en kabeh". Terdakwa "Aku lo da, kowe ditokne opo opo omah, aku ora meri, tukokne mobil aku ora meri, anakmu loro tukokne emas emasan aku ora meri.". Saksi Farida Agustina Hidayati "aku ora gagas kowe, balekno sepeda motorku". Terdakwa mengatakan "kowe misuh misuh nengarepe mama aku yo meneng";
- Bahwa pada saat itu Saksi Farida Agustina Hidayati emosi mengambil air (air gentong) disiramkan ke badan Terdakwa, saat itu

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt



Terdakwa diam saja, kemudian Saksi Farida Agustina Hidayati mengambil gayung dipukulkan kearah kepala Terdakwa berkali-kali, saat itu Saksi mencoba meleraikan supaya tidak bertengkar dan saat itu Terdakwa kesakitan;

- Bahwa saat itu gayung yang dibawa Saksi Farida Agustina Hidayati direbut oleh Terdakwa kemudian dipukulkan ke bagian kepala Saksi Farida Agustina Hidayati sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Farida Agustina Hidayati meminta tolong kepada masyarakat;
- Bahwa kemudian Saudara Sugeng datang meleraikan dan Terdakwa dibawa pulang oleh Sugeng untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Farida Agustina Hidayati pernah dirawat di rumah sakit atau tidak karena korban sendiri sering tidak ke rumah Saksi, karena Saksi Farida Agustina Hidayati sudah punya rumah sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa ada yang melihat kejadian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB yaitu Bapak Sugeng;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa di rumah itu baik, selalu pamit setiap pergi kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. H. Sugeng Aldrajat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan didengar keterangannya oleh Penyidik dibuat berita acara dan menyatakan benar tanda tangan Saksi pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Farida Agustina Hidayati karena tetangga;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Farida Agustina Hidayati;
- Bahwa kejadian penganiyaan berawal setelah Saksi melakukan kultum di masjid akan pulang mendengar teriakan "tolong tolong" kemudian Saksi mendekati rumah yang minta tolong;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta tolong adalah Saksi Sri Hastuti;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Rinjani Selatan II/02 RT 005 RW 018 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa ketika Saksi datang, peristiwa antara Terdakwa dengan Saksi Farida Agustina Hidayati telah selesai. Kemudian, Saksi dari luar pagar memberi peringatan selesai untuk meleraikan dan saat itu Terdakwa keluar dan menuju ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Farida Agustina Hidayati luka, tetapi melihat baju Saksi Farida Agustina Hidayati berantakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Farida Agustina Hidayati sempat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa sehingga terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Farida Agustina Hidayati;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Rinjani Selatan II/02 RT 005 RW 018 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 16/VER/RSKT/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Pradnya Paramitha Dwisiwi Prabesti dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta yang menerangkan pada tanggal 19 April 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Farida Agustina Hidayati dan dari hasil pemeriksaannya Farida Agustina Hidayati mengalami luka benjolan dikepala belakang berdiameter kurang lebih 2 centimeter, perabaan lunak tidak bergerak bila digeser dan luka yang dialami terjadi karena trauma benda tumpul yang tidak menjadi sebab atau terganggu dalam menjalankan tugasnya;
- Surat Visum Et Repertum Nomor 20/VER/RSKT/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Lisye Elsina Kareni dari RS Kasih Ibu Surakarta yang menerangkan pada tanggal 20 April 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Farida Agustina Hidayati dan dari hasil pemeriksaannya Farida Agustina Hidayati yang datang ke Rumah Sakit Kasih Ibu dalam keadaan sadar dan mengalami luka benjol berukuran kurang lebih 10 centimeter dikepala bagian depan

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri kurang lebih 8 centimeter dari teliga dan juga tampak luka lecet dikening berukuran kurang lebih 0,5 centimeter dan luka tersebut terjadi karena trauma benda tumpul yang tidak menjadi sebab atau terganggu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan didengar keterangannya oleh Penyidik dibuat berita acara dan menyatakan benar tanda tangan Terdakwa pada berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama dengan cara menampar menggunakan tangan mengenai kepala adik Terdakwa (korban) yaitu Saksi Farida Agustina Hidayati;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menampar korban (Saksi Farida Agustina Hidayati) dengan menggunakan tangan kanan sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa awal permasalahan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban (Saksi Farida Agustina Hidayati) adalah Terdakwa mendapat cerita dari Ibu Terdakwa (Saksi Sri Hastuti) bahwa adik Terdakwa (Saksi Farida Agustina Hidayati) marah dengan Ibu Terdakwa (Saksi Sri Hastuti) dengan kata-kata kotor;
- Bahwa saat itu Terdakwa memperingatkan kepada korban (Saksi Farida Agustina Hidayati) untuk tidak boleh marah-marah kepada ibu kandung (Saksi Sri Hastuti). Kemudian, saat itu korban (Saksi Farida Agustina Hidayati) marah dan memukul Terdakwa dengan gayung. Lalu, Terdakwa tempeleng dengan tangan kanan. Setelah itu muka Terdakwa dicakar oleh korban (Saksi Farida Agustina Hidayati);
- Bahwa akibat dari tamparan Terdakwa, Terdakwa tidak melihat luka sedikitpun dan tidak berdarah di bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa setelah kejadian itu korban (Saksi Farida Agustina Hidayati) masih bisa beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa masalah yang menyebabkan terjadinya pemukulan karena korban (Saksi Farida Agustina Hidayati) berani dengan ibu kandungnya (Saksi Sri Hastuti) dan dengan kata-kata kotor ditujukan kepada ibu Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa memberi tahu kepada korban (Saksi Farida Agustina Hidayati) tetapi korban marah dengan Terdakwa;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pemukulan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Rinjani Selatan II/02 RT 005 RW 018 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, saat Terdakwa sedang mencuci mobil di halaman rumah ibunya. Tiba-tiba, korban (Saksi Farida Agustina Hidayati) mengambil sapu lidi dan memukul kepala bagian depan Terdakwa. Sebagai tindakan reflek, Terdakwa menangkis dan membalas memukul kepala Saksi satu kali menggunakan sapu lidi tersebut. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, sementara Saksi Farida Agustina Hidayati masih terlihat marah;
- Bahwa Terdakwa tidak memulai pemukulan terhadap Saksi Farida Agustina Hidayati;
- Bahwa Terdakwa membalas memukulkan gagangnya sapu lidi ke arah Saksi Farida Agustina Hidayati;
- Bahwa Terdakwa membalas tidak keras dan pada diri korban (Saksi Farida Agustina Hidayati) tidak ada luka sedikitpun;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) buah sapu lidi dengan gagang yang terbuat dari kayu dalam keadaan patah;
- Bahwa Terdakwa pernah dipenjara sebelumnya selama 8 (delapan) bulan dalam kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah sapu lidi dengan gagang yang terbuat dari kayu dalam keadaan patah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut undang-undang sehingga dapat dipertimbangkan secara berimbang dalam pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Farida Agustina Hidayati sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Rinjani Selatan II/02 RT 005 RW 018 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
 - a. Bahwa masalah yang menyebabkan terjadinya pemukulan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 berdasarkan keterangan Terdakwa dan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Sri Hastuti karena Saksi Farida Agustina Hidayati bersikap berani dan mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada ibu kandung Terdakwa dan Saksi Farida Agustina Hidayati (Saksi Sri Hastuti). Oleh karena itu, Terdakwa bermaksud untuk memberi tahu kepada Saksi Farida Agustina Hidayati agar tidak marah-marah terhadap Saksi Sri Hastuti. Tetapi, Saksi Farida Agustina Hidayati marah dengan Terdakwa. Saksi Farida Agustina Hidayati memukul Terdakwa dengan gayung air hingga pecah berkali-kali. Kemudian, Terdakwa menampar Saksi Farida Agustina Hidayati dengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali. Setelah itu, muka Terdakwa dicakar oleh Saksi Farida Agustina Hidayati;

b. Bahwa masalah yang menyebabkan terjadinya pemukulan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 berdasarkan keterangan Saksi Farida Agustina Hidayati dan Saksi Viona Ayu Auelia karena Saksi Farida Agustina Hidayati mengingatkan Terdakwa perihal sepeda motor Skywave yang sudah diambil dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Terdakwa mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa marah. Kemudian, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Farida Agustina Hidayati dengan tangan kosong sebanyak 15 (lima belas) kali mengenai punggung, kepala bagian belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa secara membabi buta dan tangan kanan menggunakan akik;

c. Bahwa akibat dari pemukulan yang pertama dilakukan Terdakwa, Saksi Farida Agustina Hidayati mengalami pusing kepala dan berobat ke Rumah Sakit Kasih Ibu sehingga mendapat Surat Visume Et Repertum Nomor 16/VER/RSKT/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Pradnya Paramitha Dwisiwi Prabesti dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta yang menerangkan pada tanggal 19 April 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Farida Agustina Hidayati dan dari hasil pemeriksaannya Farida Agustina Hidayati mengalami luka benjolan dikepala belakang berdiameter kurang lebih 2 (dua) centimeter, perabaan lunak tidak bergerak bila digeser dan luka yang dialami terjadi karena trauma benda tumpul yang tidak menjadi sebab atau terganggu dalam menjalankan tugasnya;

2. Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Rinjani Selatan II/02 RT 005 RW 018 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa masalah yang menyebabkan terjadinya pemukulan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Sri Hastuti karena kejadian bermula, saat Terdakwa sedang mencuci mobil di halaman rumah ibunya. Tiba-tiba, Saksi Farida Agustina Hidayati dengan memegang sapu lidi memukulkan ke kepala Terdakwa hingga gagang sapu lidi dari kayu patah. Lalu, patahan kayu pada gagang sapu lidi tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pukulkan ke kepala Saksi Farida Agustina Hidayati. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, sementara Saksi Farida Agustina Hidayati masih terlihat marah;

b. Bahwa masalah yang menyebabkan terjadinya pemukulan pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 berdasarkan keterangan Saksi Farida Agustina Hidayati dan Saksi Viona Ayu Auelia karena Saksi Farida Agustina Hidayati menagih uang dagangan rokok yang dibawa Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kejadian bermula saat Terdakwa mencuci mobil. Kemudian, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Farida Agustina Hidayati dengan cara merebut sapu lidi yang sedang digunakan Saksi Farida Agustina Hidayati untuk menyapu, lalu memukulkan sapu lidi bagian gagangnya yang terbuat dari kayu tersebut ke kepala Saksi Farida Agustina Hidayati sebanyak satu kali. Gagang sapu lidi tersebut hingga patah karena digunakan melakukan pemukulan kepada Saksi Farida Agustina Hidayati. Setelah itu, Terdakwa menyemprotkan air ke arah kepala Saksi Farida Agustina Hidayati sambil menghinanya;

c. Bahwa akibat dari pemukulan yang kedua dilakukan Terdakwa, Saksi Farida Agustina Hidayati berobat ke Rumah Sakit Kasih Ibu sehingga mendapat Surat Visume Et Repertum Nomor 20/VER/RSKT/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Lisye Elsin Karenin dari RS Kasih Ibu Surakarta yang menerangkan pada tanggal 20 April 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Farida Agustina Hidayati dan dari hasil pemeriksaannya Farida Agustina Hidayati yang datang ke Rumah Sakit Kasih Ibu dalam keadaan sadar dan mengalami luka benjol berukuran kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter di kepala bagian depan sebelah kiri kurang lebih 8 (delapan) sentimeter dari telinga dan juga tampak luka lecet di kening berukuran kurang lebih 0,5 (nol koma lima)

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt



sentimeter dan luka tersebut terjadi karena trauma benda tumpul yang tidak menjadi sebab atau terganggu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selengkapny ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang (*Natuurlijke Persoon*) yang telah diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah subjek hukum sebagai orang perorangan yang dalam persidangan telah dihadapkan Penuntut Umum sebagai orang yang telah diduga melakukan tindak pidana dan berdasarkan:

1. Bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya hal ini juga sesuai dengan keterangan Saksi Farida Agustina Hidayati, Saksi Viona Ayu Auelia, Saksi Sri Hastuti, dan Saksi H. Sugeng Aldrajat terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) bahwa yang dimaksud Penuntut umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa tersebut. Maka, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan perundang-undangan ini tidak dirumuskan arti dari penganiayaan namun demikian dalam Yurisprudensi, terdapat perumusan mengenai penganiayaan. Menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*) menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Rinjani Selatan II/02 RT 005 RW 018 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Terdakwa telah melakukan pemukulan pertama terhadap Saksi Farida Agustina Hidayati sehingga Saksi Farida Agustina Hidayati mengalami luka;

Menimbang bahwa kejadian pemukulan pertama berawal dari Terdakwa bermaksud untuk memberi tahu kepada Saksi Farida Agustina Hidayati agar tidak marah-marah terhadap Saksi Sri Hastuti. Tetapi, Saksi Farida Agustina Hidayati marah dengan Terdakwa. Saksi Farida Agustina Hidayati memukul Terdakwa dengan gayung air hingga pecah berkali-kali. Kemudian, Terdakwa menampar Saksi Farida Agustina Hidayati dengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali;

Menimbang bahwa akibat dari pemukulan yang pertama dilakukan Terdakwa, Saksi Farida Agustina Hidayati mengalami pusing kepala dan berobat ke Rumah Sakit Kasih Ibu sehingga mendapat Surat Visume Et Repertum Nomor 16/VER/RSKT/IV/2023 tanggal 29 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Pradnya Paramitha Dwisiwi Prabesti dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta yang menerangkan pada tanggal 19 April 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Farida Agustina Hidayati dan dari hasil pemeriksaannya Farida Agustina Hidayati mengalami luka benjolan dikepala belakang berdiameter kurang lebih 2 centimeter, perabaan lunak tidak bergerak bila digeser dan luka yang dialami terjadi karena trauma benda tumpul yang tidak menjadi sebab atau terganggu dalam menjalankan tugasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Rinjani Selatan II/02 RT 005 RW 018

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Terdakwa telah melakukan pemukulan kedua terhadap Saksi Farida Agustina Hidayati sehingga Saksi Farida Agustina Hidayati mengalami luka;

Menimbang bahwa kejadian pemukulan kedua berawal dari saat Terdakwa sedang mencuci mobil di halaman rumah ibunya. Saksi Farida Agustina Hidayati bermaksud menagih uang dagangan rokok yang dibawa Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tiba-tiba, Saksi Farida Agustina Hidayati dengan memegang sapu lidi memukulkan kepada kepala Terdakwa hingga gagang sapu lidi dari kayu patah. Lalu, patahan kayu pada gagang sapu lidi tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pukulkan ke kepala Saksi Farida Agustina Hidayati. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, sementara Saksi Farida Agustina Hidayati masih terlihat marah;

Menimbang bahwa akibat dari pemukulan yang kedua dilakukan Terdakwa, Saksi Farida Agustina Hidayati berobat ke Rumah Sakit Kasih Ibu sehingga mendapat Surat Visume Et Repertum Nomor 20/VER/RSKT/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Lisye Elsin Karen dari RS Kasih Ibu Surakarta yang menerangkan pada tanggal 20 April 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Farida Agustina Hidayati dan dari hasil pemeriksaannya Farida Agustina Hidayati yang datang ke Rumah Sakit Kasih Ibu dalam keadaan sadar dan mengalami luka benjol berukuran kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter di kepala bagian depan sebelah kiri kurang lebih 8 (delapan) sentimeter dari telinga dan juga tampak luka lecet di kening berukuran kurang lebih 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan luka tersebut terjadi karena trauma benda tumpul yang tidak menjadi sebab atau terganggu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah menghendaki perbuatan pemukulan terhadap Saksi Farida Agustina Hidayati sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menampar menggunakan tangan mengenai pipi Saksi Farida Agustina Hidayati dan memukul menggunakan sapu lidi mengenai kepala Saksi Farida Agustina Hidayati telah mengakibatkan rasa yang tidak enak atau derita dan sakit pada diri Saksi Farida Agustina Hidayati. Maka, unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut di atas maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan menjadi tulang punggung keluarga. Maka, pembelaan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenarkan dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan mampu untuk bertanggung jawab maka terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lidi dengan gagang yang terbuat dari kayu dalam keadaan patah;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa. Maka, ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban Farida Agustina Hidayati mengalami luka;
- Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan pada tahun 2010 karena kasus narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban Farida Agustina Hidayati dan telah berdamai di depan persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, serta mengingat penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk balas dendam melainkan juga harus bersifat pembinaan bagi Terdakwa dan pencegahan lebih lanjut baik untuk Terdakwa sendiri maupun orang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai, adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Teddy Wirasmoro Pratomo Bin Djoko Suroso** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Teddy Wirasmoro Pratomo Bin Djoko Suroso** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sapu lidi dengan gagang yang terbuat dari kayu dalam keadaan patah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024 oleh Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erna Indrawati, S.H., M.H., dan Sutikna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugito, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Dwi Ernawati, S.H. dan Endang Sapto Pawuri, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

ttd

Sutikna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sugito, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)